



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
PANITIA SELEKSI DAN TIM UKK
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

Sekretariat: Jl. R. Syamsudin, SH No. 25 Kota Sukabumi

**PENGUMUMAN
NOMOR 08/PSDUDP-BPR/2025**

**TENTANG
SELEKSI TERBUKA CALON DEWAN PENGAWAS PERIODE 2025-2029
DAN CALON DIREKTUR UTAMA PERIODE 2025-2030
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA SUKABUMI**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi membuka peluang kepada Profesional dan Masyarakat Umum sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Dewan Pengawas Periode 2025-2029 dan Direktur Utama Periode 2025-2030 Perumda BPR Kota Sukabumi dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

II. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

- A. Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;
- B. Direktur Utama Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi

III. PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 41, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi :

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. memiliki kompetensi;
4. memiliki reputasi keuangan yang baik;
5. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
6. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
7. berijazah minimal Strata 1 (S-1);
8. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

9. tidak pernah dinyatakan pailit;
10. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

IV. PERSYARATAN CALON DIREKTUR UTAMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 41, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi :

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. memiliki kompetensi;
4. memiliki reputasi keuangan yang baik;
5. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
6. memahami manajemen perusahaan;
7. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
8. berijazah minimal S-1 (Strata Satu);
9. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
10. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
11. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
12. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
13. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
14. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

V. KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI

1. Surat lamaran disampaikan langsung atau melalui pos sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada Wali Kota Sukabumi c.q. Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perumda BPR Kota Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 25 Kota Sukabumi di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi;
2. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermaterai Rp 10.000,00-) dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
 - a. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar berwarna biru;

- b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 - e. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
 - f. Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - g. Fotocopi Akte Kelahiran;
 - h. Fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - i. Surat Pernyataan bermaterai Rp 10.000,00- sesuai format terlampir yang menyatakan:
 - 1) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan komitmen mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - 2) Tidak sedang menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - 3) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - 4) Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - 5) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum menjadi Calon Anggota Direksi Perumda BPR Kota Sukabumi;
 - 6) Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri dan anggota Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
 - 7) Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta, dan kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - j. Diutamakan telah memiliki bukti kelulusan Sertifikasi Perbankan dari Lembaga Sertifikasi Profesi;
3. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
- a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - b. Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup berwarna coklat dan pada bagian belakang ditulis nama, alamat dan nomor telpon/HP dan dikirimkan ke Sekretariat Tim Panitia Seleksi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Jl. R. Syamsudin, S.H. No.25 Kota Sukabumi pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB

VI. JADWAL TAHAPAN SELEKSI

No	Tahapan Seleksi	Waktu
1	Pengumuman	14 Mei – 20 Mei 2025
2	Pendaftaran	15 Mei – 21 Mei 2025
3	Seleksi administrasi dan rekam jejak	16 Mei – 22 Mei 2025
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan rekam jejak	23 Mei 2025
5	Psikotest	26 Mei 2025
6	Pengumuman hasil Psikotest	28 Mei 2025
7	Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	3 – 4 Juni 2025
8	Pengumuman Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	5 Juni 2025
9	Pengumuman hasil akhir	6 Juni 2025

VII. KETENTUAN LAINNYA

1. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) Formasi Jabatan yang akan diisi;
2. SELEKSI ADMINISTRASI
Hasil Seleksi Administrasi
 - a. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan melalui website pemda www.sukabumikota.go.id;
 - b. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
 - c. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur.
3. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)
 - a. Tim seleksi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas dan Calon Direktur Utama yang memenuhi syarat administrasi;
 - b. Pelaksanaan
 1. Tempat pelaksanaan (ditentukan kemudian)
 2. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.
 - c. Materi UKK meliputi :
 1. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
 2. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
 3. Peserta menyusun makalah dan rencana bisnis sesuai visi dan misi Perumda BPR , dengan ketentuan:
 - a. Harus disusun sendiri, paling banyak 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
 - b. Menggunakan Bahasa Indonesia;
 - c. Diketik pada kertas A4 70 ukuran 21,5 x 33 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 1,5 Spasi;
 - d. Dijilid dengan sampul.
 - e. Dipersiapkan dalam bentuk file (power point) untuk presentasi. Makalah tersebut disampaikan kepada Tim Seleksi maksimal 1 hari sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan.
 4. Presentasi makalah; dan
 5. Wawancara Akhir
 - d. Pengawas test
Pengawas test dilaksanakan oleh Tim Seleksi.
 - e. Keikutsertaan peserta dalam uji kelayakan dan kepatutan dibuktikan dengan daftar hadir.
 - f. Penetapan dan Pengumuman Hasil UKK
 - 1) Tim Seleksi menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK. Indikator UKK calon Anggota Direksi antara lain meliputi pengalaman mengelola perusahaan, penelitian rekam jejak, keahlian, integritas dan etika,

kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;

- 2) Tim Seleksi memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing bakal calon Anggota Direksi kepada Ketua Tim Seleksi;
- 3) Tim Seleksi melaporkan hasil seleksi UKK beserta pemeringkatan nilai tertinggi kepada Ketua Tim Seleksi untuk diumumkan pada laman pemma www.sukabumikota.go.id;
- 4) Calon yang tidak lulus UKK dinyatakan gugur.

3. FIT AND PROPER TEST

- A. Tim Seleksi mengumumkan hasil akhir pada papan pengumuman atau website pemma www.sukabumikota.go.id;
- B. KPM menetapkan Calon Dewan Pengawas Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Utama Periode 2025-2030 Perumda BPR Kota Sukabumi ke Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan *Fit and Proper Test*;
- C. Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan maka KPM menetapkan Calon Dewan Pengawas Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Utama Periode 2025-2030 Perumda BPR Kota Sukabumi sebagai Dewan Pengawas Periode 2025-2029 dan Direktur Utama Periode 2025-2030 Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi terpilih.

Sukabumi, 14 Mei 2025

PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS DAN
DIREKTUR UTAMA PERUMDA BPR
KOTA SUKABUMI



KETUA,

ANDANG TJAHHANDI, S.T., M.M.